



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR : 9 TAHUN 2000

TENTANG

KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-Undang Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perencanaan Kota.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG
KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Pontianak ;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pontianak ;
- c. Walikota adalah Walikota Pontianak ;
- d. Kewenangan Pemerintah Kota adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Kota Pontianak ;
- e. Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA

Pasal 2

- (1) Kewenangan pemerintahan Kota meliputi seluruh kewenangan bidang Pemerintahan, kecuali kewenangan Pemerintahan yang telah ditetapkan dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah, dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- (2) Kewenangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
 1. Bidang Pertanian.
 2. Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
 3. Bidang Perkoperasian dan Pembinaan Pengusaha Kecil.
 4. Bidang Penanaman Modal.
 5. Bidang Kepariwisata.
 6. Bidang Ketenagakerjaan.
 7. Bidang Kesehatan.
 8. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
 9. Bidang Sosial.

10. Bidang Penataan Ruang.
 11. Bidang Pertanahan.
 12. Bidang Pemukiman.
 13. Bidang Pekerjaan Umum.
 14. Bidang Perhubungan.
 15. Bidang Lingkungan Hidup.
 16. Bidang Politik dalam Negeri.
 17. Bidang Administrasi Publik.
 18. Bidang Pengembangan Otonomi Daerah.
 19. Bidang Perimbangan Keuangan Daerah.
 20. Bidang Kependudukan.
 21. Bidang Hukum dan Perundang-undangan.
 22. Bidang Penerangan.
 23. Bidang Pertambangan dan Energi.
 24. Bidang Keluarga Berencana
 25. Bidang Perkotaan.
- (3) Rincian dan Bagian kewenangan dimaksud ayat (2) pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Kewenangan Pemerintah Kota yang berkaitan dengan pembentukan organisasi Dinas-Dinas Daerah Otonom akan diatur tersendiri dalam suatu Peraturan Daerah.

Pasal 4

Untuk efisiensi, efektivitas dan kelancaran pelaksanaan kewenangan, beberapa bidang kewenangan yang terkait dapat digabungkan dalam satu Dinas Otonom.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Kota yang berkaitan dengan pungutan-pungutan daerah, akan diatur tersendiri dalam suatu Peraturan Daerah.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat diundangkannya Peraturan daerah ini semua ketentuan yang dibuat berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sampai ditetapkan Peraturan Daerah yang baru.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Pontianak
pada tanggal 19 Oktober 2000



WALIKOTA PONTIANAK


dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 20 Oktober 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PONTIANAK




Drs. H. BUNYAMIN SOLIHIN
Pembina Tingkat I
Nip. 520002161

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2000
NOMOR 27 SERI C NOMOR 3